

Jurist-Diction

Volume 2 No. 3, Mei 2019

Histori artikel: Submit 18 April 2019; Diterima 23 April 2019; Diterbitkan online 1 Mei 2019.

Tindakan Khusus Terhadap Anak yang Terlibat dalam Tindak Pidana Terorisme

Muhamad Hafidz Abdillah

hfdzabd@gmail.com

Universitas Airlangga

Abstract

Terrorism event nowadays has reached a point that it should be considered as a worrying condition because not only adults that participated among terrorism event but also teenagers and children. Children have dynamic, energetic, and curiosity behavior, which it is misused by some terrorism organizations to brainwash children's minds for their own sake. Based on that reason, children that involved or allegedly involved in terrorism event are specially handled by the country (affirmative action). The special handlings are applied because children don't seem to be able to use their rights properly. The special handlings are arranged in law number eleven (11) from 2012 about juvenile justice system, law number twenty three (23) from 2002 about child defense, and law number thirty five (35) from 2014 about changes in law number twenty three (23) from 2002 about child defense. The special handlings are not only noted from the child law but also noted explicitly in terrorism eradication law. This study aims to get normative education about the relation between one law and another, and their practical appliances, by using either primary or secondary legal sources.

Keywords: *Affirmative Action; Child; Children; Terrorism; Special Handlings.*

Abstrak

Tindak pidana terorisme bukan hanya melibatkan orang-orang dewasa namun juga saat ini kaum anak dan remaja mulai dilibatkan dalam kejahatan terorisme. Salah satu faktor anak dilibatkan dalam kejahatan terorisme adalah karena anak memiliki sifat dinamis, energik dan selalu ingin tahu sehingga mudah untuk mendapat pengaruh. Sehingga anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme diperlukan tindakan khusus (afirmatif) oleh Negara yang berupa undang-undang atau pengaturan dengan memberikan keistimewaan agar dapat menggunakan hak-hak dasarnya, karena anak dinilai belum cakap dalam menggunakan haknya. Tindakan khusus tersebut saat ini ditandai dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak hingga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun dengan demikian bukan berarti tindakan khusus pada anak hanya dirumuskan pada Undang-Undang Anak tersebut melainkan juga terdapat secara eksplisit pada beberapa rumusan pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif yang bertujuan memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan praktiknya dengan menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder.

Kata Kunci: Anak; Terorisme; Anak Berkonflik dengan Hukum; Tindakan Afirmatif; Tindakan khusus.

Pendahuluan

Pada tahun 2010 hingga 2017 tercatat di Indonesia terdapat 130 kasus terorisme. 896 pelaku telah ditangkap dan dijatuhi hukuman, 126 di antaranya dihukum mati, 674 sedang dalam hukuman dan 96 pelaku bebas. Berdasarkan

kasus tersebut diantaranya terdapat anak-anak. Menurut Brigjen Hamidin dari BNPT (2016), kelompok usia rentan 20-23 tahun menyumbang 47% dari seluruh tindak pidana terorisme. Apabila dijumlahkan dengan usia di bawah 18 tahun, angka ini melonjak sampai 59 %. Sehingga usia di bawah umur 18 (anak) yang terlibat dalam tindak pidana terorisme menyumbang 12% dari seluruh tindak pidana terorisme. Jumlah kasus tersebut tentunya jumlah yang sangat besar bagi Indonesia dan menjadi masalah serius bagi negara karena tak hanya melibatkan orang dewasa namun juga melibatkan anak-anak untuk memperlancar tindak pidana terorisme. Salah satu alasan utama pelaku dewasa melibatkan tindak pidana terorisme adalah sulitnya merekrut anggota baru yang telah dewasa sedangkan anak-anak memiliki kondisi yang rentan untuk dibujuk. Selain itu juga terdapat alasan religius yakni mengajak mereka untuk jihad.

Anak menurut bahasa adalah keturunan yang kedua atau manusia yang masih kecil,¹ dalam kaidah hukum di Indonesia anak menurut Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dewasa ini, permasalahan berkaitan dengan anak sangatlah beragam dan berimbas pada tumbuh kembang anak yang terganggu, baik terganggu fisiknya maupun psikisnya.

Anak yang terlibat dalam tindak pidana merupakan korban dari derasnya arus globalisasi dalam bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi yang tidak diimbangi dengan kecerdasan akal maupun spiritual menyebabkan banyaknya tingkah laku kenakalan anak yang menyimpang. Kondisi anak yang labil menyebabkan penyimpangan-penyimpangan terhadap kenakalan anak. Berkaitan dengan perlindungan anak, menurut Irwanto menyebutkan empat prinsip perlindungan anak, yaitu : (a) negara harus ikut campur dalam urusan perlindungan anak karena anak tidak dapat berjuang sendiri ; (b) setiap keputusan mengenai anak harus selalu mengarah pada asas kepentingan yang terbaik bagi anak ; (c) perlindungan anak harus dilakukan sejak dini dan secara

¹ kemdikbud, <<http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anak>>, accessed tanggal 7 Agustus 2018.

terus-menerus ; dan (d) perlindungan terhadap anak membutuhkan sumbangan dari berbagai sektor kehidupan dan dari seluruh tingkatan masyarakat.² Hal tersebut yang melatarbelakangi perlunya tindakan khusus yang diberikan untuk anak.

Tindakan khusus juga termasuk dalam tindakan afirmatif (*affirmative action*). Indonesia termasuk negara yang sudah menerapkan *affirmative action* yang merupakan cara negara yang diambil yang bertujuan agar kelompok/golongan tertentu memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama.³ Bisa juga diartikan sebagai kebijakan yang memberi keistimewaan pada kelompok tertentu. Pada praktek hukum nasional tindakan afirmatif sering diterapkan untuk mencapai keadilan.⁴

Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah salah satu tindakan afirmatif (*affirmative action*) yang secara konsitusional didasari dalam Pasal 28 H ayat (2) Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945. pasal tersebut berbunyi “ setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan” dengan demikian konstitusi di Indonesia mengadopsi prinsip perbedaan (*difference principle*). Sesuai dengan prinsipnya yang memberikan keistimewaan atau kelompok minoritas yang terdiskriminasi. Maka dalam negara Indonesia dapat melakukan *affirmative action* terhadap kaum perempuan, anak anak, ataupun kelompok minoritas.⁵ Dimana kelompok-kelompok ini pada dasarnya belum cakap mengenai hak nya atau hukum atau belum bisa mampu menggunakan hak hak dasarnya. Sehingga membuat mereka semakin tidak diperhatikan. Sarana terpenting untuk menerepakan *affirmative action* adalah dengan adanya hukum dan jaminan pelaksanaan dalam kontitusi dan undang undang.⁶ Artinya, diperlukan pengaturannya melalui hukum yang berlaku dalam suatu negara. Berdasarkan hal

² Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999).[106].

³ “Affirmative Action” < www.hukumonline.com > accessed 8 Agustus 2018

⁴ *ibid.*

⁵ Sayuti, Hendri. “Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan).” *Menara*. Vol 12.No. 1 (2013).[44].

⁶ *ibid.*

tersebut tentunya tindakan khusus bagi anak ini dapat berupa sanksi pidana dan tindakan (*treatment*).⁷

Meningkatnya keterlibatan tindak pidana terorisme di kalangan generasi muda, telah mengisi dan menambah pola baru dalam kriminalitas di Indonesia. Untuk itu pihak Kepolisian diharapkan selalu siap siaga memerangi dan menanggulangi tindak pidana terorisme tersebut, dengan menjalin kerjasama antara instansi-instansi terkait dan juga adanya peran serta dari masyarakat luas.⁸ Untuk itu diperlukan suatu pendekatan yang berbeda dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang- undang ini memiliki prinsip atau asas melindungi hak hak kelangsungan hidup pada anak dan pidana penjara adalah sebagai upaya terakhir. Sehingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini memberi ruang yang luas bagi penegak hukum untuk memberikan tindakan dan upaya terbaik bagi kelangsungan hidup seorang anak yang terlibat dengan hukum.

Anak Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Terorisme

Hukum pidana terdapat penyertaan (*deelneming*) atau keikutsertaan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Untuk tindak pidana terorisme sendiri juga ditemukan pelaku lebih dari seseorang, Sehingga secara langsung berpengaruh pula dalam pemidanaan pelaku penyertaan dalam Pasal 13,14,15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Walaupun dalam penyertaan berlaku Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, mengenai konsep pembagian penyertaan tetap merujuk pada KUHP sebagai *Lex Generali* dari Undang-Undang Terorisme. Karena setiap unsur-unsur dalam Pasal

⁷ J. Rimmelink. *Pengantar Hukum Pidana Material 3* (Maharsa 2017).[119].

⁸ Septian Chandra , “Upaya BNPT Dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Dari Kelompok Radikal ISIS” eJournal Ilmu Hubungan Nasional Volume 6, Nomor 1,(2018). [323].

13,14,15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 terkandung konsep penyertaan dalam KUHP.

Penyertaan (*deelneming*) pada suatu kejahatan terdapat apabila dalam satu tindak pidana tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang yang terdapat beberapa hubungan sebagai berikut :⁹

1. Beberapa orang bersama-sama melakukan tindak pidana;
2. Hanya satu orang yang mempunyai kehendak, akan tetapi tidak dilakukan sendiri, namun dengan mempergunakan orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut. (mengajak)
3. Terjadi bahwa seorang saja yang melakukan tindak pidana, tetapi mempergunakan orang lain dalam melaksanakan tindak pidana. (menyuruh)

Terorisme memiliki pelaku aktif dan pelaku pasif. “Aktif /*ak-tif*” dalam KBBI adalah berkerja , beraksi , giat, dinamis atau bertenaga. Sedangkan “pasif/ *pa-sif*” dalam KBBI adalah menerima saja, tidak giat, tidak aktif.¹⁰ Misal pelaku aktif adalah pelaku yang melakukan bom bunuh diri atau pengeboman. Sedangkan pelaku pasif adalah pelaku yang tidak ikut eksekusi pengeboman namun ikut memperlancar aksi terorisme tidak melakukan pencegahan/pembiaran/pembantuan.

Konsep dasar perbuatan aktif dan pasif terdapat pada KUHP, perbuatan aktif juga disebut sebagai perbuatan materil yang dalam mewujudkannya diisyarat dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya perbuatan Pencurian dan Penipuan. ¹¹ Sedangkan pada perbuatan pasif dibagi menjadi murni dan tidak murni, pada pasif murni yaitu perbuatan yang dirumuskan secara formil atau didasarkan pada unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya dalam Pasal 224, 304 dan 352 KUHP.¹² Pada pasif tidak murni, perbuatan yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif atau perbuatan aktif, namun dapat dilakukan secara tidak aktif atau perbuatan pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan

⁹ Didik Endro Purwoleksono. *Buku Ajar Hukum Pidana* (Fakultas Hukum Universitas Air-langga. 2010).[54]

¹⁰ Pasif dan Aktif ,< <https://kbbi.web.id/>>. accessed 31 Oktober 2018

¹¹ Andi Hamzah. *Bunga Rampai hukum Pidana dan Acara Pidana*. (Ghalia Indonesia 2001).[25].

¹² *ibid.*[26].

dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP (pembunuhan), ibu tidak menyesuaikan bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.¹³

Penyertaan merupakan sesuatu yang paling penting dalam hal menentukan pertanggungjawaban bagi seseorang yang terlibat tindak pidana sesuai dengan kapasitas pelaku atau kontribusi dalam mewujudkan peristiwa pidana. Dalam KUHP dirumuskan dalam Pasal 55 dan Pasal 56. Pada Pasal 55 KUHP menjelaskan mengenai pelaku (*daders*), yang memiliki unsur sebagai berikut:¹⁴

1. Yang melakukan (*plagen*)
2. Yang menyuruh lakukan (*doen plegen*)
3. Yang turut melakukan, memiliki niat yang sama (*medeplagen*)
4. Yang memberi upah, janji-janji, sengaja membujuk (*uitlokkers*)

Mengenai unsur *doen pleger* dan *uitlokkers* jika dimaknai secara langsung akan terlihat sama. Namun sebenarnya terdapat dua perbedaan yang mendasar, pada *doen plegen* mengenai pelaku yang disuruh lakukan dianggap sebagai alat yang belum tentu mampu mempertanggungjawabkan pidana, sedangkan pada *uitlokkers* pelaku yang disuruh lakukan (dibujuk) dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Kemudian mengenai perbedaan kedua, pada *doen plegen* tidak harus perlu ada ikhtiar (minim), sedangkan pada *uitlokkers* harus menggunakan ikhtiar sebagaimana ditentukan secara limitative dalam KUHP.¹⁵

Selanjutnya mengenai penyertaan yang dirumuskan pada Pasal 56 menjelaskan mengenai pembantu melakukan (*medeplitcher*) yang unsurnya sebagai berikut:¹⁶

1. Yang membantu waktu kejahatan dilakukan;
2. Yang sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Selanjutnya mengenai konsep penyertaan pada terorisme dapat dilihat pada konsep penyertaan yang terdapat pada KUHP. *Pertama* mengenai *plegen* atau yang melakukan perbuatan pidana. Dalam memori penjelasan KUHP tidak terdapat

¹³ *ibid.*[27].

¹⁴ Didik Endro Purwoleksono, *Op. Cit.*[55]

¹⁵ *ibid.*

¹⁶ *ibid.*

mengenai makna dari *plegen*. Padahal *plegen* diketahui atau termasuk juga *dader*. Sehingga tidak sulit menentukan siapa *plegen* dalam suatu tindak pidana terorisme dengan melihat setiap unsur-unsur yang terdapat pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam undang-undang ini pelaku bertanggung jawab terhadap suatu tindak pidana yang dilakukannya secara penuh.¹⁷

Kedua mengenai *doen plegen* yaitu pelaku sebagai penyuruh atau yang menyuruh lakukan. Dalam M.v.T KUHP Belanda *doen plegen* dimaknai sebagai berikut.” Penyuruh perbuatan pidana (*doen plegen*) adalah juga dia yang melakukan perbuatan pidana tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain, sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanggungjawab karena keadaan yang tahu, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.¹⁸

Ketiga mengenai *medelplegen* yaitu pelaku peserta. Pelaku peserta adalah orang yang turut serta melakukan sebagian dari unsur-unsur delik. Jadi berbeda dengan pelaku pelaksana, pelaku pelaksana melakukan semua unsur-unsur delik, sedangkan pelaku peserta melakukan sebagian unsur-unsur delik.¹⁹

Keempat mengenai *uitlokken* yaitu Pembujuk. Yang diatur dalam Pasal 55 ayat 1 sub ke-2 dan ayat 2 KUHP. Sebagaimana dengan *doen plegen* bahwa pembujuk juga merupakan actor intelektual, tetapi sebagaimana penyuruh perbuatan pidana bahwa penganjur, atau pembujuk perbuatan pidana tidak melaksanakan sendiri unsur-unsur delik, melainkan dilaksanakan oleh orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan oleh orang lain karena bujukan oleh penganjur tersebut.²⁰

Mengenai *plegen*, *doen plegen*, *medelplegen*, dan *uitlokken* dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dirumuskan dalam Pasal 14 dan Pasal 15. Berdasarkan pasal tersebut pelaku bertanggung jawab terhadap

¹⁷ Tommy J. Bassang, “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming”, *Lex Crimen* Vol.IV. No.5. (2015). [125].

¹⁸ *ibid.*[126].

¹⁹ *ibid.*

²⁰ *ibid.*

suatu tindak pidana yang dilakukannya secara penuh karena pidananya disamakan dengan orang yang melakukan tindak pidana terorisme yang dirumuskan pada Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B dan Pasal 13 huruf b dan Pasal 13A.

Selanjutnya *kelima* mengenai *mrdeplechtige* yaitu pembantuan, definisi pemberian pembantuan sebelum dan ketika delik terlaksana, pada hakekatnya adalah perbuatan yang tidak termasuk perbuatan pelaksanaan dari suatu delik, melainkan perbuatan yang mempermudah, terjadinya suatu delik atau memperlancar terlaksananya suatu delik.²¹ Hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dirumuskan dalam Pasal 13, yang tentunya tidak bertanggung jawab penuh dalam suatu tindak pidana. pemberian pembantuan tersebut dengan cara:

- a. Memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme
- b. Menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau
- c. Menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.

Perlu pula dicatat bahwa penyertaan anak dalam tindak pidana terorisme dirumuskan dalam Pasal 16A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam pasal ini dirumuskan sebagai berikut : setiap orang yang melakukan Tindak Pidana Terorisme dengan melibatkan anak. Sehingga pada pasal ini keikutsertaan anak terdapat dua macam kemungkinan yaitu menjadi *medeplegen* (pelaku peserta) atau *medeplechtige* (pemberi bantuan).

Walaupun pada Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-undang terorisme secara normatif menyamakan mengenai tanggung jawab pidana dalam beberapa pasal tersebut dengan tidak membedakan besar kecilnya kontribusi dalam satu rumusan pasal, tentunya penegak hukum tetap mempertimbangkan mengenai kontribusi

²¹ *ibid.*

pelaku, dengan melihat pembagian kontribusi atau konsep penyertaan pada KUHP. terlebih pada pelaku anak tidak berlaku demikian karena perlu dicatat bahwa dalam mempertimbangkan hakim dalam memutus perkara pada anak harus benar-benar memikirkan kepentingan terbaik pada anak sesuai dengan prinsip Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sistem Pidana sebagai Bentuk Tindakan Khusus Anak yang Terlibat dalam Tindak Pidana Terorisme

Istilah tindakan khusus berasal dari tindakan afirmatif yaitu tindakan yang memberikan izin kepada negara untuk melakukan **tindakan khusus** atau perlakuan khusus terhadap kepada kelompok tertentu yang tidak terwakili.²² Hal tersebut secara normatif dituangkan dalam Pasal 41 ayat (2) UU HAM yang berbunyi:

Pasal 41 ayat (2)

“Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita, dan *anak-anak*, berhak memperoleh kemudahan dan **perlakuan khusus**”

Selain itu mengenai **tindakan khusus** sendiri pula dituangkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) lampiran UU 7 Tahun 1984 yang berbunyi :

Pasal 4 ayat (1)

“Pembuatan *peraturan-peraturan khusus* sementara oleh Negara – Negara Pihak yang bertujuan mempercepat kesetaraan ‘de facto’ antara laki-laki dan perempuan tidak dianggap diskriminasi sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi ini, tetapi dalam cara apapun tidak dapat dianggap sebagai konsekuensi dipertahankannya standar-standar yang tidak sama atau terpisah; tindakan-tindakan ini harus dihentikan apabila tujuan kesetaraan kesempatan dan perlakuan telah tercapai.”

Pasal 4 ayat (2)

“Pengambilan **tindakan-tindakan khusus** oleh negara pihak, yang ditujukan untuk melindungi kehamilan, tidak dianggap diskriminasi.”

Berdasarkan rumusan pasal tersebut telah terlihat mengenai kedudukan tindakan khusus yang dilakukan oleh negara. Untuk konteks tindakan khusus di Indonesia memang pantas diterapkan pada anak sebab secara faktual kelompok tersebut selama ini kurang mendapat perlindungan melalui sistem yang ada. Bahwa

²² Affirmative Action (Diskriminasi Positif) dalam Penegakan HAM. <[https:// www.hukumonline.com](https://www.hukumonline.com)>. accessed 20 Januari 2019.

dengan menerapkan prinsip hukum yang merata telah membuat kelompok khususnya pada anak kurang mampu mengakses hak-hak dasarnya.²³ Dalam perkembangan terakhir, tindakan khusus tersebut telah diupayakan terjadinya pergeseran dengan disahkannya beberapa Undang-Undang yang salah satunya adalah Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menganut prinsip tindakan khusus. Dimana didalam undang-undang tersebut terdapat mengenai konsep dan tata cara perlakuan khusus kepada anak dalam hal ini anak yang berkonflik dengan hukum yang terdapat pula pidana maupun tindakan.²⁴

Definisi sistem menurut KBBI adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya.²⁵ Sistem pemidanaan Anak yang berkonflik dengan hukum dapat disimpulkan sebagai serangkaian proses pemidanaan Anak yang berkonflik dengan hukum atau lazimnya dalam praktek disebut hukum materiil dan hukum formil peradilan pidana Anak, yaitu dari awal proses penyelidikan sampai pada akhir proses yaitu pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Untuk menentukan sistem pemidanaan pada anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme secara garis besar tentunya harus melihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA), dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Masing-masing undang-undang tersebut memiliki definisi mengenai anak. Yang pada intinya umur anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun. Mengenai anak yang berkonflik dengan hukum pada Pasal 1 angka 3 UU SPPA yaitu 12 sampai 18 tahun.

²³ Sayuti, Hendri *Loc.Cit.*

²⁴ *ibid.*

²⁵ <http://kbbi.web.id/sistem>, accessed 30 oktober 2018.

Proses peradilan anak terdapat lembaga-lembaga khusus guna menjaga hak-hak anak dan menerapkan upaya terbaik bagi kelangsungan hidup yang telah diakomodir dalam UU SPPA yaitu :

Tabel 1. Lembaga Khusus Anak pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

Lembaga	Fungsi	Dasar Hukum
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)	Lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya pada anak yang berkonflik dengan hukum (usia 12-18 tahun)	Pasal 1 angka 3 dan 20, Pasal 81, Pasal 85
Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)	Tempat penitipan anak yang ditangkap jika belum ada ruang pelayanan khusus anak. & Tempat pembinaan anak (di bawah 12 tahun)	Pasal 1 angka dan angka 22, Pasal 21, Pasal 30 ayat 3, Pasal 69.
Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)	Tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung untuk usia 14 tahun -18 tahun (pengganti rutan)	Pasal 1 angka 21, Pasal 32 ayat 2, Pasal 33 ayat 4
Ruang Pelayanan Khusus Anak	tempat penitipan anak yang ditangkap 1×24 jam	Pasal 30 ayat (3)

Sistem peradilan pidana Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU SPPA adalah wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yang meliputi :

1. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini ;
2. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
3. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Mengenai proses peradilan, Anak mendapat perlindungan khusus, yaitu penjatuhan sanksi tanpa pemberatan, aparat penegak hukum Jaksa Penuntut Umum dan Hakim khusus yang telah mengikuti pelatihan teknis tentang Peradilan Anak, dalam setiap pemeriksaan di Pengadilan wajib didampingi wali/orang tua, Pembimbing kemasyarakatan/Bapas, dan Penasehat Hukum, ruang sidang khusus Anak, dalam sidang yang tertutup untuk umum Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak. Bahwa "*ratio decidendi*" Hakim dalam memutus perkara pidana Anak adalah wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan, apabila Hakim

mengesampingkan hal ini maka putusan tersebut batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (4) UU SPPA. Selain itu juga pada Pasal 70 UU SPPA mengenai ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan.

Pelaksanaan pidana bukan merupakan pembalasan, bahkan sebaliknya, yaitu untuk kepentingan terbaik bagi terpidana. Jadi pemidanaan dalam hal ini mempunyai sifat sebagai tindakan.²⁶ Sebaliknya, tindakan dapat dikenakan kepada orang yang mampu bertanggung jawab, orang yang mempunyai kesalahan, hal ini mempunyai sifat sebagai pidana, sehingga pidana dan tindakan dapat dijatuhkan secara bersamaan kepada seorang yang terpidana (*double track*).²⁷ Sehubungan dengan adanya kekaburan batas antara pidana dan tindakan, maka beberapa negara antara lain Denmark, dapat menggunakan istilah sanksi saja.²⁸ Penerapan sanksi dalam UU SPPA dibagi menjadi sanksi pidana, sanksi tindakan, adapun sanksi administrasi namun hal tersebut tidak relevan dikenakan pada pelaku tindak pidana terorisme, karena sanksi administrasi hanya dikenakan pada pejabat dan petugas pelaksana UU SPPA.

Mengenai hal tindak pidana anak hakim menjatuhkan sanksi pidana harus memperhatikan Pasal 71 UU SPPA tentang macam-macam pidana pada anak, dalam pembagiannya dibagi 2 macam pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pada pidana pokok terdiri dari :

Pasal 71

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana dengan syarat
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan

²⁶ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta Timur. Sinar Grafika. 2016). [145].

²⁷ *ibid.*

²⁸ *ibid.*[146].

e. Penjara;

Jenis pidana yang dapat dikenakan pada anak dan relevan dengan tindak pidana terorisme adalah pidana penjara karena terorisme merupakan tindak pidana berat yang disertai kekerasan sebagaimana disebutkan pada Pasal 79 ayat (1) UU SPPA. Sehingga sesuai dengan Pasal 81 UU SPPA dan Pasal 85 UU SPPA maka anak yang dijatuhi pidana penjara maka di letakkan di LPKA dalam menjalani masa pidananya.

Perbedaan ketentuan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh orang dewasa dengan anak yang melakukan tindak pidana terorisme terletak pada ketentuan sanksi pidana yang akan dijatuhkan dirumuskan dalam Pasal 19 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 2. Sanksi Pidana Tindak Pidana Terorisme Anak dan Orang Dewasa

No	Jenis Perbedaan	Dewasa	Anak
1	Jenis Pidana	Penjara/mati/seumur hidup	Penjara
2	Strafminima khusus	Ada	Tidak ada
3	Pemberatan Pidana	Pasal 16A ditambah 1/3 jika melibatkan anak	Tidak Ada.
4	Penjara maksimal	20 Tahun	10 Tahun

Pada Pasal 19 dan Pasal 24 dirumuskan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus yang tercantum dalam Pasal 6, 8,9,10,11,12,13,15,16,20,21,22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak berlaku pada anak yang terlibat terorisme. Dan selain itu juga dipertegas pada UU SPPA bahwa pada Pasal 79 ayat 3 minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak. Dengan demikian dipakai strafminima umum yang terdapat didalam Pasal 12 KUHP yaitu pidana penjara dijatuhkan paling sedikit 1 hari.

Selain itu pada Pasal 19 dan Pasal 24 tersebut juga menghapuskan ketentuan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup terhadap seorang yang belum berusia 18 tahun (anak-anak). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk anak yang terlibat tindak pidana terorisme tidak berlaku mengenai strafminima khusus yang

tercantum dalam Pasal-pasal 6,8,9,10,11,12,13,15,16,20,21,22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dengan demikian, anak yang terlibat tindak pidana terorisme tidak dapat dihukum mati atau pidana seumur hidup.

Pasal 81 ayat (2) UU SPPA, dan Pasal 79 ayat (2) merumuskan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara 20 tahun yang dalam hal ini ancaman tersebut hanya untuk orang dewasa. Dan dalam penjelasannya, menyebutkan maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP atau undang-undang lain dalam hal ini undang-undang terorisme.²⁹ Sehingga pada anak di bawah umur 18 tahun yang terlibat aksi terorisme ditangkap dan diadili, dengan pidana penjara maksimal 10 tahun.

Mengenai sanksi tindakan. Berdasarkan Pasal 82 ayat (3) UUSPPA terdapat syarat pemberian sanksi tindakan yaitu mengecualikan pengajuan sanksi tindakan oleh penuntut umum jika tindak pidana tersebut mempunyai ancaman pidana paling singkat 7 tahun. Sehingga jika dikaitkan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terdapat beberapa pasal yang memiliki ancaman pidana di bawah 7 tahun.dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. Klasifikasi Sanksi Pidana Terorisme yang Memiliki Ancaman Pidana di Bawah 7 Tahun

Ketentuan yang mengatur	Pidana penjara paling singkat
Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12B ayat 4, Pasal 13A, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16	5 tahun
Pasal 9, Pasal 10A ayat (1), Pasal 10 A ayat (4), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12A ayat (1), Pasal 12 ayat (3), Pasal 12 B ayat (3), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 20, Pasal 21	3 tahun
Pasal 10A ayat (2), Pasal 12A ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 22	2 tahun
Pasal 10A ayat (3), Pasal 12B ayat (1), Pasal 12B ayat (2), Pasal 14, Pasal 15.	4 tahun

Berdasarkan klasifikasi tersebut dapat disimpulkan bahwa anak yang terlibat dalam aksi terorisme dapat dikenakan sanksi tindakan jika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan pasal-pasal yang telah disebutkan

²⁹ *ibid.*[143].

diatas. Selanjutnya mengenai jenis-jenis tindakan menurut Pasal 82 ayat (1) UU SPPA yaitu :

Pasal 82 ayat (1)

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi;
- g. Perbaikan akibat tindak pidana;

Mengenai perlindungan khusus atau yang dapat dikatakan sebagai sanksi tindakan pada anak yang terlibat aksi terorisme juga dirumuskan Pasal 59 UUPA ayat (1) dan ayat (2) huruf k, pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya wajib memberikan perlindungan khusus pada anak terlibat jaringan terorisme. Dimana pada undang-undang ini anak dipandang sebagai korban. Perlindungan khusus tersebut terdapat pada Pasal 69B UUPA berupa tindakan sebagai berikut:

1. Edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme.;
2. Konseling tentang bahaya terorisme;
3. Rehabilitasi Sosial; dan
4. Pendampingan Sosial.

Hal ini ditegaskan dengan pasal 18 UUPA yaitu anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum dan bantuannya lainnya. Bantuan tersebut termasuk bantuan medik, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan. Namun dalam konteks UUPA tidak memberikan syarat seperti pada Pasal 82 ayat (3) UU SPPA. Sehingga memberikan tindakan terhadap anak yang melanggar ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme secara keseluruhan.

Sanksi tindakan tentunya juga melihat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tindakan apa saja yang dapat dikenakan pada anak yang terlibat aksi terorisme. Hal tersebut guna memberikan perlindungan secara komprehensif dan efektif. Pada undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme yang terbaru tentunya terdapat tindakan (*treatment*) yang diatur dalam 43D bab VIIA “Pencegahan Tindak Pidana Terorisme”. Dalam

bab tersebut terdapat *deradikalisasi*, *deradikalisasi* ini berbeda dengan kontra *radikalisasi*, pada *deradikalisasi* ditujukan pada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana terorisme, atau orang/kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme. Sehingga *deradikalisasi* ini dapat dikatakan sebagai tindakan represif yang merupakan *treatment* bagi seorang anak/orang dewasa yang telah terpapar paham radikal terorisme. *Deradikalisasi* di Indonesia memiliki empat pendekatan yaitu reedukasi, rehabilitasi, resosialisasi, dan reintegrasi.³⁰

Kesimpulan

Mengenai bentuk-bentuk keterlibatan anak pada tindak pidana terorisme dapat dilihat dari konsep pasal penyertaan pada KUHP yaitu Pasal 55 dan Pasal 56 guna mengetahui besar kecilnya kontribusi anak dalam melakukan tindak pidana terorisme dengan mengaitkan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 UU No. 5 Tahun 2018. Selanjutnya mengenai *tindakan khusus* pada anak dalam tindak pidana terorisme meliputi sistem pemidanaan anak yang merupakan serangkaian proses pemidanaan Anak yang berkonflik dengan hukum atau lazimnya dalam praktek disebut hukum materiil dan hukum formil peradilan pidana Anak, yaitu dari awal proses penyelidikan sampai pada akhir proses yaitu pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga mensinkronisasi peraturan perundang-undangan yang terkait secara formil maupun materil agar menciptakan penerapan hukum yang komprehensif

Daftar Bacaan

Buku

Hamzah, Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. (Ghalia Indonesia, Jakarta.2001).

Joni, Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*

³⁰ Usman. “*Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme Perbandingan Deradikalisasi Di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir Dan Indonesia*”. *Terrorism, Radicalism, Deradicalisation*. Inovativ, Vol. VII No. II. (2014). [11]

dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999).

Purwoleksono, Didik Endro. *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 2010).

Rommelink, J., *Pengantar Hukum Pidana Material 3*, (Yogyakarta, Maharsa, 2017).

Wiyono, R., *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta Timur. Sinar Grafika. 2016).

Jurnal

Chandra, Septian, 'Upaya BNPT Dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Dari Kelompok Radikal ISIS', (2018), e-Journal Ilmu Hubungan Nasional Volume 6, Nomor 1.

Hendri, Sayuti, 'Hakikat Affirmative Action dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan).' (2013). Menara. Volume 12 Nomor 1.

J, Tommy. Bassang, 'Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming', (2015), Lex Crimen Volume IV. Nomor 5.

Usman. 'Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme Perbandingan Deradikalisasi Di Yaman, Arab Saudi, Singapura, Mesir Dan Indonesia.' (2014) *Terrorism, Radicalism, Deradicalisation*. Inovativ, Volume VII Nomor II.

Internet

"Affirmative Action (Diskriminasi Positif) dalam Penegakan HAM". <[https:// www.hukumonline.com](https://www.hukumonline.com)>

Kemdikbud, <<http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anak>> ,

Sistem, <<http://kbbi.web.id/sistem>>

Pasif dan Aktif, <<https://kbbi.web.id/>>

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana - dengan perubahan dan tambahan - untuk seluruh Indonesia (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

Undang-Undang 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5205).

Undang-Undang No 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216).